

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**



**PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
("Perseroan")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") Perseroan yang diselenggarakan di Wisma Budi Lantai 7 - Ruang 708, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 14.16 WIB sampai dengan pukul 14.23 WIB, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").

Rapat dihadiri oleh:

Wakil Presiden Direktur : Sudarmo Tasmin
Direktur : Jason Indrian Winata
Direktur : Basuki Prawono Winata

Pemegang Saham

1. James Indrianto Winata selaku kuasa dari:
 - PT Budi Delta Swakarya, pemilik 1.083.143.833 saham; dan
 - PT Sungai Budi, pemilik 1.076.296.998 saham.
2. Masyarakat (Publik) selaku pemilik:
 - 2.134.211.563 saham (hadir dalam Rapat).

Para pemegang saham yang hadir dalam Rapat tersebut di atas mewakili sejumlah 4.293.652.394 saham atau sebesar 95,6% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat yaitu 4.491.276.962 saham.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan POJK No. 15/2020, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan perundangan di Pasar Modal, Direksi Perseroan antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat tanggal **6 Juli 2026**.

2. Melakukan pengumuman dan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan (<https://budistarchsweetener.com>) dan situs web penyedia E-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI, masing-masing pada tanggal **13 Juli 2026** dan tanggal **28 Juli 2026**.

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, pemegang saham/kuasa mereka yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sesuai dengan Tata Tertib Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pasal 16 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
2. Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan secara langsung di ruang Rapat, suara yang telah disampaikan melalui mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI, serta suara yang disampaikan secara elektronik pada setiap mata acara Rapat (e-voting) melalui aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir atau diwakili dalam Rapat namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara, dengan menambahkan jumlah suara abstain tersebut pada jumlah suara mayoritas Pemegang Saham.
4. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai ditutupnya Rapat ini. Jika ada Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:

1. **Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.**

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat

Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya: 0 saham.

Hasil Pemungutan Suara:

- Setuju : 4.293.652.394 saham atau 100% dari yang hadir.
- Abstain : 0 saham atau 0% dari yang hadir.
- Tidak Setuju : 0 saham atau 0% dari yang hadir.

Keputusan:

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan pemberhentian karena pengunduran diri Tuan Tan Anthony Sudirjo selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan kepadanya pembebasan dan pembebasan serta pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tuan Tan Anthony Sudirjo selama masa jabatannya sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Widarto
Komisaris	: Oey Alfred
Komisaris Independen	: Daniel Kandinata
Presiden Direktur	: Santoso Winata
Wakil Presiden Direktur	: Sudarmo Tasmin
Direktur	: Oey Albert
Direktur	: Basuki Prawono Winata
Direktur	: Sugandhi
Direktur	: Jason Indrian Winata

serta memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan dan menandatangani segala akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan (termasuk menentukan dan menyetujui syarat dan ketentuan dari dokumen-dokumen tersebut), hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku serta melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan

Jakarta, 21 Agustus 2026
PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
Direksi

**NOTIFICATION OF
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS**



**PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
(Member of Sungai Budi Group)
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby announces the summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **"Meetings"**) of the Company held at the Wisma Buit 7th Floor - Room 708, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6, Karet Kuningan, Setiabudi District, South Jakarta 12940, on Wednesday, August 19th, 2026, at 14.16 WIB to 14.23 WIB for the Meetings', in order to comply with the provisions of Article 51 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (**"POJK No. 15/2020"**).

The meetings was attended by:

Vice President Director	: Sudarmo Tasmin
Director	: Jason Indrian Winata
Director	: Basuki Prawono Winata

The Shareholders

1. James Indrianto Winata as a representative of:
 - PT Budi Delta Swakarya, as the owner of 1,083,143,833 shares; and
 - PT Sungai Budi, as the owner of 1,076,296,998 shares.
2. The Public as the owner of:
 - 2,134,211,563 shares (present at the Meetings).

The shareholders present at the Meeting represented 4,293,652,394 shares or 95.6%, of the total number of shares with valid voting rights at the Meeting, namely 4,491,276,962 shares.

According to the provision of the Article of Association of the Company, provisions of POJK No. 15/2020, and according to the provision of the laws and regulations including the provisions of regulation in the Capital Market, the Board of Directors of the Company among others have done things as follows:

1. Notify about the plan to conduct the Meetings to Financial Services Authority Regulation through a letter dated on **July 6th, 2026**.
2. Announced the notice and invitation of the Meetings to the shareholders through the Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia) website, the Company's website (<https://budistarchsweetener.com/>) and the E-RUPS provider website through the eASY.KSEI application, on **July 13th, 2026** and **July 28th, 2026** respectively.

In discussion of every Meetings' agenda, the shareholders/their representatives were given a chance to ask questions and/or give an opinions related to the Meetings' agenda that had been, with procedures according to Meetings' Rules.

The Mechanism of the decision-making in the Meetings were as follows:

1. In accordance with the provisions of Article 40 paragraph (1) POJK No. 15/2020, Article 16 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 87 paragraph (1) Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the decisions of this Meetings are taken based on deliberation to reach consensus, and if deliberation to reach consensus is not reached, the decisions are taken by voting.
2. Voting is conducted by taking into account the votes that have been submitted directly in the Meetings' room, the votes that have been submitted through the electronic power of attorney (e-Proxy) mechanism through the eASY.KSEI application, as well as the votes submitted electronically at each Meetings' agenda (e-voting) through the eASY.KSEI application.
3. The Shareholders with voting rights which have been legitimately present or represented at the Meetings but do not use their right to vote or abstain from voting, is considered valid attend the Meetings and cast the same vote as the majority of the voting Shareholders, by adding the number of abstention votes to the number of votes of the majority of Shareholders.
4. The Shareholders and their representatives are expected to remain in the Meetings until the end. If any Shareholders leave the Meetings during voting, then the relevant party is assumed to have agreed to all the Meetings' decisions.

Agendas of the Meetings' as follows:

1. **Approval of changes to the composition of the Company's Board of Directors.**

The result of the Meetings' were as follows:

1. **Meetings' Agenda**

Number of shareholder who ask a question: 0 shares.

Resolution of the Voting:

- Affirmative Votes : 4,293,652,394 shares or 100% of that were present.
- Abstain Votes : 0 shares or 0% of that were present.
- Disapproving Votes : 0 shares or 0% of that were present.

Resolution:

To approve the change in the composition of the Company's Board of Commissioners following the resignation of Mr. Tan Anthony Sudirjo as an Independent Director of the Company effective as of the closing of this Meeting thereby granting him a full release and discharge (acquit et de charge) regarding actions taken by Mr. Tan Anthony Sudirjo during his tenure up to the closing of this Meeting, insofar as such actions are reflected in the Company's books or records; resulting in the following composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners:

President Commissioner	: Widarto
Commissioner	: Oey Alfred
Independent Commissioner	: Daniel Kandinata
President Director	: Santoso Winata
Vice President Director	: Sudarmo Tasmin
Director	: Oey Albert
Director	: Basuki Prawono Winata
Director	: Sugandhi
Director	: Jason Indrian Winata

and to grant full authority and power of attorney, with the right of substitution, to the Company's Board of Directors acting either jointly or individually in accordance with the

Company's Articles of Association to perform all acts related to the change in the composition of the Company's Board of Directors, including but not limited to: drafting or commissioning the drafting of and signing all necessary deeds, agreements, letters, and documents (including determining and approving the terms and conditions thereof); appearing before competent authorities or officials, including Notaries; submitting applications to competent authorities or officials as required by applicable regulations; and performing any other necessary actions without exception.

Jakarta, August 21st, 2026
PT BUDI STARCH & SWEETENER Tbk
The Board of Directors